



KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA  
NOMOR 110/KPA/SK.HK2.6/IX/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA BIAYA PROSES YANG TERDIRI DARI  
PEMBUAT KOMITMEN BIAYA PROSES, BENDAHARA  
DAN STAF BIAYA PROSES PADA  
PENGADILAN AGAMA MASAMBA

KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan penarikan dan penggunaan biaya proses pada Pengadilan Agama Masamba, maka dipandang perlu menetapkan petugas khusus yaitu Pengelola Biaya Proses yang terdiri dari Pembuat Komitmen Biaya Proses, Bendahara Biaya Proses dan Staf Pengelola Biaya Proses;
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dimaksud.

- Mengingat : 1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. UU Nomor 48 Tahun 2009;
3. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 50 Tahun 2009.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya;
5. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 144 Tahun 2007 Tentang Transparansi Lembaga Peradilan.
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, jo Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 15.A/SK/PAN/IX/2009.

Memutuskan.....



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA PROSES YANG TERDIRI DARI PEMBUAT KOMITMEN BIAYA PROSES, BENDAHARA DAN STAF BIAYA PROSES PADA PENGADILAN AGAMA MASAMBA;
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Masamba Nomor 56/KPA.W20-A21/SK.HK2.6/II/2024 Tanggal 15 Februari 2024 Tentang Penunjukan Pengelola Biaya Proses yang terdiri dari Pembuat Komitmen Biaya Proses, Bendahara Biaya Proses dan Staf pada Pengadilan Agama Masamba dan menetapkan kembali Pengelola Biaya Proses yang terdiri dari Pembuat Komitmen Biaya Proses, Bendahara Biaya Proses dan Staf pada Pengadilan Agama Masamba;
- KEDUA : Menunjuk yang namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola Biaya Proses yang terdiri dari Pembuat Komitmen Biaya Proses, Bendahara Biaya Proses dan Staf Pengelola Biaya Proses Pada Pengadilan Agama Masamba;
- KETIGA : Petugas Pembuat Komitmen bertugas :  
- Merencanakan penerimaan dan pengeluaran biaya proses;  
- Melakukan penerimaan dan pembayaran biaya proses;  
- Menyelenggarakan pembukuan biaya proses;  
- Meneliti laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya proses;
- KEEMPAT : Bendahara Biaya Proses bertugas :  
- Menerima, menyimpan dan mengeluarkan biaya proses;  
- Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya proses;  
- Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya proses;
- KELIMA : Staf Biaya Proses bertugas :  
- Membantu Petugas Pembuat Komitmen dan Bendahara Biaya Proses dalam hal pengelolaan Biaya Proses;
- %  
KEENAM : Kepada Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab;



KETUJUH : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dan apabila dikemudian hari dalam keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba  
Pada tanggal 12 September 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**Ketua  
Pengadilan Agama Masamba**

**Nirwana**  
NIP. 198212012008052001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Hatibinwasda PTA Makassar (Wilayah PA Masamba);
3. Hakim Pengawas Bidang Adm. Kepaniteraan PA Masamba;
4. Masing-Masing Yang bersangkutan untuk diindahkan.



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA  
NOMOR : 110/KPA/SK.HK2.6/IX/2024  
TANGGAL : 12 September 2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA PROSES, PEMBUAT KOMITMEN BIAYA  
PROSES, BENDAHARA DAN STAF BIAYA PROSES PADA  
PENGADILAN AGAMA MASAMBA

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN BIAYA PROSES	KET.
1	2	3	4	5
1.	Khumaeni, S.H.I.,M.H, NIP.197901042009121001	Panitera	Penanggung Jawab	
2.	Rusman S, S.E.I NIP.198411032009121003	Panitera Muda Gugatan	Pembuat Komitmen Biaya Proses	
3.	Mahyomi, S.H. NIP.198311072014081001	Panitera Muda Hukum	Bendahara Biaya Proses	
4.	Sudirman	PPNPN	Staf	



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Ketua  
Pengadilan Agama Masamba**

**Nirwana**  
NIP. 198212012008052001

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- *Scan QR Code* untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **P11LUTBQ**

